

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

JI. Sunan Giri No. 2 Telp. / Fax (0231) 321643
Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email : inspektorat@cirebonkab.go.id
S U M B E R

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

NOMOR

: 700/Kep.**849** -Sekrt/2021

LAMPIRAN

1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Self-Assesment dan percepatan pencapaian target menuju Level 3 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu dibentuk tim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 5 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 8 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disingkat Tim PK APIP pada Inspektorat Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim PK APIP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
 - 1. Mengidentifikasikan Area Perbaikan/Area of Improvement pada 6 (enam) elemen yang terdiri dari 14 (empat belas) Area Proses Kunci/Key Process Area (KPA) yang disyaratkan peningkatan ke level 3, yaitu:
 - 1) Peran dan Layanan APIP
 - APIP melaksanakan value for money audit/audit kinerja untuk menilai keekonomisan, efisiensi, efektivitas;
 - APIP memberikan jasa konsultansi (advisory services) perbaikan governance process, risk management control organisasi.

2) Pengelolaan SDM

 adanya koordinasi yang optimal/keselarasan antara kesediaan tim-tim SDM APIP (workforce), dengan rencana pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara periodik;

- tersedianya staf APIP yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih/tersertifikasi baik nasional maupun internasional sesuai dengan peran dan layanan APIP;
- pengembangan kompetensi SDM APIP berbasis tim (team building) yang saling berbagi pengetahuan.

3) Praktik Profesional

- Perencanaan audit berbasis risiko, yang difokuskan pada skala prioritas/risiko tertinggi;
- APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas kegiatan pengawasannya (*Quality Assurance Improvement Programme QAIP*).

4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

- APIP memiliki kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan manajemen kegiatan pengawasan;
- Adanya sistem informasi keuangan/biaya, yang mengacu pada standar biaya yang berlaku;
- Adanya sistem pengukuran kinerja.

5) Budaya dan Hubungan Organisasi

- APIP merupakan bagian dari komponen Tim Manajemen Pemerintah Daerah yang Integral, senantiasa dilibatkan dalam pembahasan issu-issu trategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT;
- Terselenggaranya koordinasi dengan pihak lain (other review groups) yang memberikan jasa konsultansi dan penjaminan (assurance and advisory services).

6) Struktur Tata Kelola

- APIP memiliki mekanisme pendanaan yang dapat menjamin penyediaan sumber daya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif termasuk dapat mengidentifikasi dampak pembatasan sumber daya termasuk cakupan tugas pokok dan fungsi APIP;
- Dilakukannya pengawasan oleh manajemen Pemerintah Daerah terhadap kegiatan APIP (oversight body).

KETIGA

:

Tim PK APIP mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan *Self Assesment* PK APIP.

KEEMPAT

Tim PK APIP terbagi menjadi 6 (enam) sub tim dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini. KELIMA

Sub Tim PK APIP mempunyai tugas:

- mengidentifikasi Area of Improvement/Area Perbaikan;
- menyusun road map/rencana tindak perbaikan;
- membuat/melengkapi regulasi dan/atau dokumen pendukung di tiap-tiap elemen yang menjadi tanggungjawabnya;
- mempresentasikan perkembangan *road map*/rencana tindak perbaikan yang telah dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali.

KEENAM

Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Cirebon.

KETUJUH

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 700/Kep.643-Sekrt/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN:

Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal of Juli 2021

Plt. INSPEKTUR

INSPEKTORATION

Dr. HS KRISNANDAR, S.H., C.N. IREB Pembina Utama Muda

NIP. 19620907 198703 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 700/KEP. 949 -Sekrt/2021

TANGGAL: 09 July 2021

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN

KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN

PEMERINTAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

I. Penanggung Jawab :

Inspektur

II. Ketua Sub Tim I

Inspektur Pembantu Wilayah II

Anggota

Ina Purmini, S.P, M.Si.

(Elemen 1)

Winarso

Nur Qomarijah, S.Sos, M.Si. Flowry Adni Jannatia, S.E.

III. Ketua Sub Tim II

Sekretaris

Anggota

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

(Elemen 2)

Eva Lutfiyah, S.E.

Mohamad Fauza Fahla, S.E. Ayu Rizki Damayanti, S.E.

IV. Ketua Sub Tim III

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Anggota

Hadi, S.Sos.

(Elemen 3)

Hj. Tri Kania Pujihastuti, S.E.

Istiyati, S.H.

Ikke Agustin Puspaningrum, S.E.

V. Ketua Sub Tim IV

Inspektur Pembantu Wilayah I

Anggota

H. Herry Pramudya, S.H.

(Elemen 4)

Rina Inayati, S.Sos., M.Si.

Fitri Azizah, S.Pi.

Aninda Hasna Amali, S.M.

VI. Ketua Sub Tim V

Inspektur Pembantu Khusus

Anggota

Kasubbag

Analisis

dan

Evaluasi

(Elemen 5)

Pengawasan

Haerudin, S.IP.

Tria Oktavia, S.Ak.

Putri Dea Anggiani, S.E.

VII. Ketua Sub Tim VI

Inspektur Pembantu Wilayah III

Anggota

Kasubbag Program dan Keuangan

(Elemen 6)

Jana, S.Sos., M.S.i

Adian Irianto, S.E.

Endang Listianingsih, S.E.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal of Juli 1024

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

Dr. HS KRISNANDAR, S.H., C.N.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620907 198703 1 007